



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nasir Alias Ling
2. Tempat lahir : Timbang Lawan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Simpang Mursal Desa Timbang Lawan
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias LING telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NASIR Alias LING dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.
 - 1 (satu) alat isap sabu/ bong terbuat dari plastik minuman merk Link-Q dan 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah dot.
 - 1 (satu) buah mancis.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias LING** bersama dengan DOLAT (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 11.30 Wib Saksi RUDI PUJianto, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkotika Gololongan I Jenis sabu, mendapat informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya para Saksi di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut para Saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yang belakangan di ketahui bernama MUHAMMAD NASIR Als LING sedang duduk di bawah pohon sawit sedang mengkonsumsi Narkotika Gololongan I Jenis Sabu, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengatur strategi untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya para Saksi menghampiri Terdakwa tersebut dan saat itulah Terdakwa MUHAMMAD NASIR Als LING tersebut membuang 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic kemasan air mineral, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut bong / alat hisap sabu yang di buang Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa yang saat itu sedang duduk, dan saat itulah para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tepat di depan Terdakwa duduk di bawah pelepah sawit, kemudian para Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika tersebut dan Terdakwa mengaku bahwasanya narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari sabu yang sedang dikonsumsi, Terdakwa juga mengakui bahwasanya sisa narkotika tersebut sengaja di sisihkan karena menunggu DOLAT (DPO) untuk di konsumsi bersama, Terdakwa juga mengakui bahwasanya narkotika yang di konsumsinya tersebut merupakan milik DOLAT (DPO) yang pergi saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika tersebut, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi Narkotika Gololongan 1 jenis sabu serta 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari 1 (satu) buah minuman kemasan merk Link-Q yang terdapat alat sedot /pipet sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) buah kaca pirem, dot, mancis dibawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum selanjutnya.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11194/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HENDRI D GNTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

a) 1 (sati) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD NASIR Alias LING**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

b) Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias LING** bersama dengan DOLAT (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 11.30 Wib Saksi RUDI PUJianto, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkotika Gololongan I Jenis sabu, mendapat informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya para Saksi di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut para Saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yang belakangan di ketahui bernama MUHAMMAD NASIR Als LING sedang duduk di bawah pohon sawit sedang mengkonsumsi Narkotika Gololongan I Jenis Sabu, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengatur strategi untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya para Saksi menghampiri Terdakwa tersebut dan saat itulah Terdakwa MUHAMMAD NASIR Als LING tersebut membuang 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic kemasan air mineral, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut bong / alat hisap sabu yang di buang Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa yang saat itu sedang duduk, dan saat itulah para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tepat di depan Terdakwa duduk di bawah pelepah sawit, kemudian para Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika tersebut dan Terdakwa mengaku bahwasanya narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari sabu yang sedang dikonsumsi, Terdakwa juga mengakui bahwasanya sisa narkotika tersebut sengaja di sisihkan karena menunggu DOLAT (DPO) untuk di konsumsi bersama, Terdakwa juga mengakui bahwasanya narkotika yang di konsumsinya tersebut merupakan milik DOLAT (DPO) yang pergi saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika tersebut, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi Narkotika Gololongan 1 jenis sabu serta 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari 1 (satu) buah minuman kemasan merk Link-Q yang terdapat alat sedot /pipet sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) buah kaca pirem, dot, mancis dibawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum selanjutnya.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11194/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HENDRI D GNTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa :

a) 1 (sati) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) Gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka **MUHAMMAD NASIR Alias LING**, adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

b) Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan dan sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop warna cokelat, dilem, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias LING** bersama dengan DOLAT (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb



penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 11.30 Wib Saksi RUDI PUJianto, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkotika Gololongan I Jenis sabu, mendapat informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang di maksud untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya para Saksi di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut para Saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yang belakangan di ketahui bernama MUHAMMAD NASIR Als LING sedang duduk di bawah pohon sawit sedang mengkonsumsi Narkotika Gololongan I Jenis Sabu, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengatur strategi untuk mengamankan Terdakwa, selanjutnya para Saksi menghampiri Terdakwa tersebut dan saat itulah Terdakwa MUHAMMAD NASIR Als LING tersebut membuang 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic kemasan air mineral, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut bong / alat hisap sabu yang di buang Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa tersebut, kemudian para Saksi melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa yang saat itu sedang duduk, dan saat itulah para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tepat di depan Terdakwa duduk di bawah pelepah sawit, kemudian para Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika tersebut dan Terdakwa mengaku bahwasanya narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari sabu yang sedang dikonsumsi, Terdakwa juga mengakui bahwasanya sisa narkotika tersebut sengaja di sisihkan karena menunggu DOLAT (DPO) untuk di konsumsi bersama, Terdakwa juga mengakui bahwasanya narkotika yang di konsumsinya tersebut merupakan milik DOLAT (DPO) yang pergi saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika tersebut, Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi Narkotika Gololongan 1 jenis sabu serta 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari 1 (satu) buah minuman kemasan merk Link-Q yang terdapat alat sedot /pipet sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) buah kaca pirem, dot, mancis dibawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum selanjutnya.



Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 11192/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka **MUHAMMAD NASIR Alias LING** adalah **benar tidak** mengandung **Narkotika**.

Barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

MARNAEK TUA PURBA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 11.30 Wib Saksi RUDI PUJianto, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang di maksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para Saksi di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut para Saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yang belakangan di ketahui bernama MUHAMMAD NASIR Als LING sedang duduk di bawah pohon sawit sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya para Saksi menghampiri Terdakwa tersebut dan saat itulah Terdakwa M tersebut membuang 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic kemasan air mineral, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut bong / alat hisap sabu yang di buang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa tersebut dan saat itulah para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tepat di depan Terdakwa duduk di bawah pelepah sawit, kemudian Terdakwa mengaku bahwasanya narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari sabu yang sedang dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwasanya sisa narkotika tersebut sengaja di sisihkan karena menunggu DOLAT (DPO) untuk di konsumsi bersama, Terdakwa juga mengakui bahwasanya narkotika yang di konsumsinya tersebut merupakan milik DOLAT (DPO) yang pergi saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi Narkotika Gololongan 1 jenis sabu serta 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari 1 (satu) buah minuman kemasan merk Link-Q yang terdapat alat sedot /pipet sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) buah kaca pirek, dot, mancis dibawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

HERMANTA PA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 Pukul 11.30 Wib Saksi RUDI PUJANTO, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sering di jadikan tempat mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa mendapat informasi tersebut para Saksi langsung berangkat menuju lokasi yang di maksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya para Saksi di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat tersebut para Saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yang belakangan di ketahui bernama MUHAMMAD NASIR Als LING sedang duduk di bawah pohon sawit sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya para Saksi menghampiri Terdakwa tersebut dan saat itulah Terdakwa M tersebut membuang 1 (satu) buah bong yang terbuat dari plastic kemasan air mineral, mengetahui hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut bong / alat hisap sabu yang di buang Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian para Saksi mengamankan Terdakwa tersebut dan saat itulah para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu tepat di depan Terdakwa duduk di bawah pelepah sawit, kemudian Terdakwa mengaku bahwasanya narkotika yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari sabu yang sedang dikonsumsinya;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwasanya sisa narkotika tersebut sengaja di sisihkan karena menunggu DOLAT (DPO) untuk di konsumsi bersama, Terdakwa juga mengakui bahwasanya narkotika yang di konsumsinya tersebut merupakan milik DOLAT (DPO) yang pergi saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip yang berisi Narkotika Gololongan 1 jenis sabu serta 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari 1 (satu) buah minuman kemasan merk Link-Q yang terdapat alat sedot /pipet sebanyak 2 (dua) buah serta 1 (satu) buah kaca pirek, dot, mancis dibawa ke Polsek Bahorok guna proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RUDI PUJIANTO, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula saat Terdakwa duduk disebuah warung kemudian didatangi oleh DOLAT (DPO) dan mengajak Terdakwa ke kampung tempel kel pekan bahorok untuk main judi dan Terdakwapun menyetujuinya , selanjutnya dengan berboncengan Terdakwa dan DOLAT (DPO) pun pergi kekampung tempel ;
- Bahwa sesampainya diJln Pantai Tusam Lingkungan Kampung tempel kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kab Langkat oleh DOLAT (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa kepekan bahorok untuk membeli kaca pirek dan Terdakwapun dengan mengendarai sepeda motor DOLAT (DPO) tersebut pun pergi membeli kaca pirek tersebut setelah Terdakwa membeli kaca pirek tersebut oleh DOLAT(DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ kita nyabu dulu...siap nyabu baru kita main judi “ dan Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan DOLAT (DPO) kemudian pergi kebawah pohon sawit di Jln Pantai Tusam Lingkungan Kampung tempel Kel Pekan bahorok Kec Bahorok Kab Langkat dan dibawah pohon sawit tersebut oleh DOLAT (DPO) kemudian mengeluarkan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat konsumsi narkotika Gol I Jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika Jenis sabu tersebut oleh DOLAT (DPO) kemudian mengkonsumsi narkotika tersebut terlebih dahulu dan setelah DOLAT (DPO) tersebut menghisap narkotika tersebut sebanyak 8 (delapan) kali maka oleh DOLAT (DPO) tersebut kemudian memberikan narkotika Jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, pada saat Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut oleh pelaku DOLAT (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “aku njumpai kawan dulu diatas kau aja ngelanjutnkan sebentar ..sisanya jangan kau pake dulu tunggu aku datang ..”

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DOLAT (DPO) pun pergi maka Terdakwapun melanjutkan mengkonsumsi narkoba tersebut. berselang 5 (lima) menit DOLAT (DPO) pergi dari lokasi tersebut oleh petugas kepolisian datang kelokasi tersebut dan mengetahui hal tersebut Terdakwakemudian membuang alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan saat itulah petugas kepolisian mengamankan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari balik pelepah sawit;
- Bahwa Terdakwa kemudian berterus terang bahwasanya narkoba tersebut merupakan sisa narkoba yang belum sempat Terdakwa konsumsi bersama rekan Terdakwa DOLAT (DPO) selanjutnya oleh petugas kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil serta alat hisap / konsumsi narkoba jenis sabu kepolsek Bahorok Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 (satu) alat isap sabu/ bong terbuat dari plastik minuman merk Link-Q dan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah mancis, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11194/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, HENDRI D GNTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RUDI PUJIANTO, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula saat Terdakwa duduk disebuah warung kemudian didatangi oleh DOLAT (DPO) dan mengajak Terdakwa ke kampung tempel kel pekan bahorok untuk main judi dan Terdakwapun menyetujuinya , selanjutnya dengan berboncengan Terdakwa dan DOLAT (DPO) pun pergi kekampung tempel ;
- Bahwa sesampainya diJln Pantai Tusam Lingkungan Kampung tempel kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kab Langkat oleh DOLAT (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa kepekan bahorok untuk membeli kaca pirek dan Terdakwapun dengan mengendarai sepeda motor DOLAT (DPO) tersebut pun pergi membeli kaca pirek tersebut setelah Terdakwa membeli kaca pirek tersebut oleh DOLAT(DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ kita nyabu dulu...siap nyabu baru kita main judi “ dan Terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan DOLAT (DPO) kemudian pergi kebawah pohon sawit di Jln Pantai Tusam Lingkungan Kampung tempel Kel Pekan bahorok Kec Bahorok Kab Langkat dan dibawah pohon sawit tersebut oleh DOLAT (DPO) kemudian mengeluarkan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat konsumsi narkotika Gol I Jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika Jenis sabu tersebut oleh DOLAT (DPO) kemudian mengkonsumsi narkotika tersebut terlebih dahulu dan setelah DOLAT (DPO) tersebut menghisap narkotika tersebut sebanyak 8 (delapan) kali maka oleh DOLAT (DPO) tersebut kemudian memberikan narkotika Jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, pada saat Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut oleh pelaku DOLAT (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “aku njumpai kawan dulu diatas kau aja ngelanjutnkan sebentar ..sisanya jangan kau pake dulu tunggu aku datang ..”
- Bahwa selanjutnya DOLAT (DPO) pun pergi maka Terdakwapun melanjutkan mengkonsumsi narkotika tersebut. berselang 5 (lima) menit

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLAT (DPO) pergi dari lokasi tersebut oleh petugas kepolisian datang ke lokasi tersebut dan mengetahui hal tersebut. Terdakwakan kemudian membuang alat untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan saat itulah petugas kepolisian mengamankan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari balik pelepah sawit;

- Bahwa Terdakwa kemudian berterus terang bahwasanya narkoba tersebut merupakan sisa narkoba yang belum sempat Terdakwa konsumsi bersama rekan Terdakwa DOLAT (DPO) selanjutnya oleh petugas kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil serta alat hisap / konsumsi narkoba jenis sabu kepolsek Bahorok Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa Muhammad Nasir Alias Ling dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Para Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Jalan Pantai Tusam Lingkungan Kampung Tempel Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi RUDI PUJIANTO, bersama Saksi HERMANTA PA dan Saksi MARNAEK BKA PURBA karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa duduk disebuah warung kemudian didatangi oleh DOLAT (DPO) dan mengajak Terdakwa ke kampung tempel kel pekan bahorok untuk main judi dan Terdakwapun menyetujuinya , selanjutnya dengan berboncengan Terdakwa dan DOLAT (DPO) pun pergi kekampung tempel ;

Menimbang, bahwa sesampainya diJln Pantai Tusam Lingkungan Kampung tempel kel Pekan Bahorok Kec Bahorok Kab Langkat oleh DOLAT (DPO) kemudian menyuruh Terdakwa kepekan bahorok untuk membeli kaca pirek dan Terdakwapun dengan mengendarai sepeda motor DOLAT (DPO) tersebut pun pergi membeli kaca pirek tersebut setelah Terdakwa membeli kaca pirek tersebut oleh DOLAT(DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ kita nyabu dulu...siap nyabu baru kita main judi “ dan Terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan DOLAT (DPO) kemudian pergi kebawah pohon sawit di Jln Pantai Tusam Lingkungan Kampung tempel Kel Pekan bahorok Kec Bahorok Kab Langkat dan dibawah pohon sawit tersebut oleh DOLAT (DPO) kemudian mengeluarkan 1(satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dari dalam kantong celananya dan menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan alat konsumsi narkotika Gol I Jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika Jenis sabu tersebut oleh DOLAT (DPO) kemudian mengkonsumsi narkotika tersebut terlebih dahulu dan setelah DOLAT (DPO) tersebut menghisap narkotika tersebut sebanyak 8 (delapan) kali maka oleh DOLAT (DPO) tersebut kemudian memberikan narkotika Jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, pada saat Terdakwa mulai mengkonsumsi Narkotika

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut oleh pelaku DOLAT (DPO) kemudian mengatakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “aku njumpai kawan dulu diatas kau aja ngelanjutnkan sebentar ..sisanya jangan kau pake dulu tunggu aku datang ..”

Menimbang, bahwa selanjutnya DOLAT (DPO) pun pergi maka Terdakwapun melanjutkan mengkonsumsi narkoba tersebut. berselang 5 (lima) menit DOLAT (DPO) pergi dari lokasi tersebut oleh petugas kepolisian datang kelokasi tersebut dan mengetahui hal tersebut Terdakwakemudian membuang alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan saat itulah petugas kepolisian mengamankan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dari balik pelepah sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berterus terang bahwasanya narkoba tersebut merupakan sisa narkoba yang belum sempat Terdakwa konsumsi bersama rekan Terdakwa DOLAT (DPO) selanjutnya oleh petugas kepolisian mengamankan Terdakwa serta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) paket kecil serta alat hisap / konsumsi narkoba jenis sabu kepolsek Bahorok Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah untuk menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 324/IL.10028/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11194/NNF/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt, HENDRI D GNTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra, MELTA TARIGAN, M.Si;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” :

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 (satu) alat isap sabu/ bong terbuat dari plastik minuman merk Link-Q dan 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah mancis, oleh karena telah digunakan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasir Alias Ling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.
 - 1 (satu) alat isap sabu/ bong terbuat dari plastik minuman merk Link-Q dan 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah dot.
 - 1 (satu) buah mancis.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami, Maria C. Na Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21